



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriono Alias Pitung
2. Tempat lahir : Perkebunan Bekiun
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sido Selamat Kel. Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supriono Alias Pitung ditangkap pada tanggal 01 Juli 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
 3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
 4. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIONO Alias PITUNG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIONO Alias PITUNG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak PT.LNK Perk.Bekiun sehingga pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun.**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah Along-along terbuat dari rotan**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

*Bahwa ia Terdakwa **SUPRIONO Alias PITUNG** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di areal Divisi II TM 2019 Blok G PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib saat itu terdakwa mempersiapkan alat berupa : 1 (satu) buah Pisau Egrek yang terdakwa pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perk.Bekiun tepatnya di areal Divisi II TM 2019 Blok G PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat dan setelah itu terdakwa berjalan ke arah areal perkebunan kelapa sawit milik PT.LNK Perk.Bekiun tersebut dan sesampainya diareal lalu terdakwa pun melihat keberadaan buah kelapa sawit yang hendak terdakwa panen, kemudian terdakwa pun memanen buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau Egrek dan saat itu terdakwa berhasil memanen sebanyak 7 (tujuh) janjang lalu kemudian terdakwa pun menyimpan pisau egrek tersebut di dalam semak-semak di areal perkebunan, lalu kemudian terdakwa pun mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu persatu kedalam parit batas perkebunan dan setelah buah kelapa sawit berada di dalam parit batas lalu terdakwa pun mengangkat kembali buah kelapa sawit keatas, tepatnya di areal perkampungan milik masyarakat sebanyak 6 (enam) janjang dan saat itu terdakwa meninggalkan 1 (satu) janjang di dalam parit batas perkebunan lalu sekira pukul 10.30 wib saat itu juga, terdakwa pun pergi meninggalkan buah kelapa sawit di tempat kejadian menuju kearah perkampungan lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dan sesampainya terdakwa kembali ke tempat kejadian dan sekira pukul 12.00 wib hari itu juga terdakwa sampai di tumpukan buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil lalu terdakwa pun mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu-persatu keadalam along-along yang terdapat di sepeda motor tersebut dan saat terdakwa asyik mengangkat buah kelapa sawit, lalu pihak perkebunan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku benar telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk.Bekiun sebanyak 7 (tujuh) janjang, lalu kemudian terdakwa di bawa ke polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk terdakwa miliki buah kelapa sawit tersebut dan buah kelapa sawit tersebut hendak terdakwa jualkan kepada seorang laki-laki yang bernama DEDI (DPO), Lk, 45 tahun, wiraswasta, alamat Lingk. Sido Selamat Kel.Pekan Kuala Kec.Kuala Kab.Langkat dan uang hasil penjualan buah tersebut rencana terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, namun belum sempat dijualkan pihak perkebunan telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-16/K/2015 tanggal 21 April 2015, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) yang ditandatangani oleh Bupati Langkat H. NGOGESA SITEPU.

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 6 tanggal 20-08-2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat KASTEN SITUMORANG, SH, Nomor : 52/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 20-05-2015 dan tanggal berakhir 31-12-2030;

Bahwa Terdakwa **SUPRIONO Alias PITUNG** tidak ada ijin dari pihak PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat untuk mengambil dan membawa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 10 Kg milik PT.LNK Perk.Bekiun sehingga pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 210 000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIONO Alias PITUNG** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di areal Divisi II TM 2019 Blok G PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib saksi SAMSUL NASUTION bersama saksi SUMARDI sedang melakukan patroli rutin di areal Areal Divisi II TM 2019 Blok G PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat, lalu para saksi melihat terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dari areal pekebunan ke dalam parit batas dan diareal perkebunan tersebut terdapat bekas panen liar, saat itu juga terdakwa mengangkati buah kelapa sawit tersebut ke perladangan milik warga, kemudian para saksi menghubungi pihak BKO Perk.Bekiun agar bersama-sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu beberapa saat kemudian para saksi melihat terdakwa pergi berjalan kaki meninggalkan tumpukan buah kelapa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang telah diambil tersebut lalu pihak BKO tiba di TKP dan saat itu para saksi pun mengendap di seputaran tumpukan buah kelapa sawit dan bilamana terdakwa kembali hendak mengambil kembali buah kelapa sawit tersebut, lalu para saksi akan menangkap terdakwa tersebut dan sekira pukul 12.00wib hari itu juga, para saksi melihat terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi yang telah terpasang 1 (satu) buah Along-along terbuat dari rotan di belakang sepeda motor tersebut, lalu kemudian terdakwa pun mengangkati buah kelapa sawit tersebut kedalam along-along tersebut dan saat terdakwa asyik mengangkati buah kelapa sawit yang telah dicuri keatas along-along lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan saat dilakukan penangkapan para saksi menemukan buah kelapa sawit didalam along-along tersebut sebanyak 6 (enam) jangjang dan juga 1 (satu) jangjang di dalam parit batas perkebunan, lalu saat itu terdakwa tersebut mengaku benar telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk.Bekiun sebanyak 7 (tujuh) jangjang, selanjutnya para saksi pun membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SUDARIADI tentang kejadian tersebut lalu beberapa saat kemudian saksi SUDARIADI tiba di Polsek Kuala dan bertemu dengan terdakwa dan melihat keberadaan barang bukti, lalu kemudian saksi SUDARIADI melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan atas perintah pimpinan perusahaan agar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-16/K/2015 tanggal 21 April 2015, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) yang ditandatangani oleh Bupati Langkat H. NGOGESA SITEPU.

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 6 tanggal 20-08-2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat KASTEN SITUMORANG, SH, Nomor : 52/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 20-05-2015 dan tanggal berakhir 31-12-2030;

Bahwa Terdakwa **SUPRIONO Alias PITUNG** tidak ada ijin dari pihak PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat untuk mengambil dan membawa 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 10 Kg milik PT.LNK Perk.Bekiun sehingga pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 210 000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudariadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, di Areal Divisi II TM 2019 Blok G PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib saksi bersama dengan saksi Samsul Nasution bersama saksi Sumardi sedang melakukan patroli rutin di areal Areal Divisi II TM 2019 Blok G PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat, lalu para saksi melihat terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dari areal pekebunan ke dalam parit batas dan diareal perkebunan tersebut terdapat bekas panen liar, saat itu juga terdakwa mengangkati buah kelapa sawit tersebut ke perladangan milik warga, kemudian para saksi menghubungi pihak BKO Perk.Bekiun lalu bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sejumlah Rp. 210 000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Samsul Nasution**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, di Areal Divisi II TM 2019 Blok G PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib saksi bersama dengan saksi Sudariadi bersama saksi Sumardi sedang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli rutin di areal Areal Divisi II TM 2019 Blok G PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat, lalu para saksi melihat terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dari areal pekebunan ke dalam parit batas dan diareal perkebunan tersebut terdapat bekas panen liar, saat itu juga terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke perladangan milik warga, kemudian para saksi menghubungi pihak BKO Perk.Bekiun lalu bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sejumlah Rp. 210 000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib terjadi di Areal Divisi II TM 2019 Blok G PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun tersebut kemudian Terdakwa pun memanen buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau Egrek dan berhasil memanen sebanyak 7 (tujuh) jangjang lalu kemudian terdakwa pun menyimpan pisau egrek tersebut di dalam semak-semak di areal perkebunan, lalu kemudian Terdakwa pun mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu persatu kedalam parit batas perkebunan dan mengangkat kembali buah kelapa sawit keatas, tepatnya di areal perkampungan milik masyarakat sebanyak 6 (enam) jangjang dan saat itu Terdakwa meninggalkan 1 (satu) jangjang di dalam parit batas perkebunan lalu sekira pukul 10.30 wib saat itu juga, Terdakwa pun pergi meninggalkan buah kelapa sawit di tempat kejadian menuju kearah perkampungan lalu Terdakwa pulang kerumah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dan sesampainya Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam along-along yang terdapat di sepeda motor tersebut, lalu pihak perkebunan melakukan penangkapan Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa di bawa ke polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan hendak dijual kepada Dedi (DPO) dan uang hasil penjualan buah tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah Along-along terbuat dari rotan, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib terjadi di Areal Divisi II TM 2019 Blok G PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berjalan ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun tersebut kemudian Terdakwa pun memanen buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau Egrek dan berhasil memanen sebanyak 7 (tujuh) janjang lalu kemudian terdakwa pun menyimpan pisau egrek tersebut di dalam semak-semak di areal perkebunan, lalu kemudian Terdakwa pun mengangkat buah kelapa sawit tersebut satu persatu kedalam parit batas perkebunan dan mengangkat kembali buah kelapa sawit keatas, tepatnya di areal perkampungan milik masyarakat sebanyak 6 (enam) janjang dan saat itu Terdakwa meninggalkan 1 (satu) janjang di dalam parit batas perkebunan lalu sekira pukul 10.30 wib saat itu juga, Terdakwa pun pergi meninggalkan buah kelapa sawit di tempat kejadian menuju kearah perkampungan lalu Terdakwa pulang kerumah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dan sesampainya Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke dalam along-along yang terdapat di sepeda motor tersebut, lalu pihak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan melakukan penangkapan Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa di bawa ke polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan hendak dijual kepada Dedi (DPO) dan uang hasil penjualan buah tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sejumlah Rp. 210 000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu **Supriono Alias Pitung**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama **Supriono Alias Pitung**;

Ad. 2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib, di Areal Divisi II TM 2019 Blok G PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Iwanto dengan saksi Samsul Nasution bersama saksi Sumardi, sedang bekerja seperti biasanya dikebun PT LNK sebagai security yang bertugas menjaga areal kebun sawit;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib saksi bersama dengan saksi Samsul Nasution bersama saksi Sumardi sedang melakukan patroli rutin di areal Areal Divisi II TM 2019 Blok G PT.LNK Perk.Bekiun Desa Perk.Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat, lalu para saksi melihat terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dari areal pekebunan ke dalam parit batas dan diareal perkebunan tersebut terdapat bekas panen liar, saat itu juga terdakwa mengangkati buah kelapa sawit tersebut ke perladangan milik warga, kemudian para saksi menghubungi pihak BKO Perk.Bekiun lalu bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan hendak dijual kepada Dedi (DPO) dan uang hasil penjualan buah tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Perk. Bekiun selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sejumlah Rp. 210 000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit, adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari PT. LNK Perk. Bekiun maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. LNK Perk. Bekiun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah Along-along terbuat dari rotan, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan perusahaan perkebunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriono Alias Pitung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni pihak PT.LNK
Perk.Bekiun sehingga pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Along-along terbuat dari rotan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.